

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2282 /Pdt.G/2019/PAJU, Tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp12.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
Diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,-(tiga ratus empat Puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);